



NOMOR : 15/Pdt.P/2018/PN Mgg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : EKA ISTIANAH;  
Tempat tgl lahir : Magelang, 24 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Kewarga Negara: Indonesia;  
Alamat : Jambon Wot No. 432, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang selanjutnya disebut : -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal Maret 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 13 Maret 2018 di bawah Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN Mgg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara MUH KAILANI dengan ISAH RAHAYU pada tanggal 13 November 1989 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Nomor: 19/DN/IX/2003;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama EKA ISTIANAH (pemohon) lahir pada tanggal 24 Maret 1990



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 271/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 9 Juli 2004;

3. Bahwa Pemohon sejak kecil sampai sekarang nama yang dipakai "EKA ISTIANAH" demikian dalam dokumen surat-surat administrasi lainnya antara lain:

- a. Akta Kelahiran pemohon tertulis "EKA ISTIANAH"
- b. Kartu Keluarga pemohon tertulis "EKA ISTIANAH"
- c. E- KTP pemohon tertulis "EKA ISTIANAH"
- d. Ijazah SD, SLTP dan SMA pemohon tertulis "EKA ISTIANAH"

4. Bahwa Nama "EKA ISTIANA" yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 172/24/V/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah telah keliru seharusnya tertulis nama "EKA ISTIANAH" karena pemohon kurang teliti dalam pengajuan administrasi kepada petugas;

5. Bahwa perbedaan nama dalam administrasi tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari bagi Pemohon dan anak Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 172/24/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah semula nama "EKA ISTIANA" dirubah menjadi nama "EKA ISTIANAH";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";  
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan.

8. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 172/24/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh

**Halaman 2 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah semula nama "EKA ISTIANA" dirubah menjadi nama "EKA ISTIANAH";

3. Memerintahkan/memberi ijin Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan Salinan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 172/24/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah semula nama "EKA ISTIANA" dirubah menjadi nama "EKA ISTIANAH";

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam penulisan alamat Pemohon yang semula tertulis RW. 07 dibetulkan menjadi RW. 06, selanjutnya mengenai materi Permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3371016403900001 tanggal 30 Maret 2012 atas nama EKA ISTIANAH (bukti P.1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :271/TP/2004 tanggal 9 Juli 2004 atas nama EKA ISTIANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang (bukti P.2) ;
- 3 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 03 Dd 0085631 tanggal 25 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang ( bukti P.3) ;
- 4 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-03DI 0910154 tanggal 3 September 2005 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga ( bukti P.4) ;
- 5 Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : 03PC3000056 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang ( bukti P.5) ;
- 6 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/24/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 atas nama PRINARYANTO dengan EKA ISTIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang (bukti P.6);

**Halaman 3 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5831/2010 tanggal 1 Desember 2010 atas nama BERLIAN DWI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (bukti P.7) ;
- 8 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3371031710130005 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, atas nama Kepala Keluarga EKA ISTIANAH (bukti P.8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materi cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu: **1. Saksi WENI ARIANTI** dan **2. Saksi ISAH RAHAYU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dari awal hingga saat ini bernama EKA ISTIANAH;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan pembetulan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada penulisan nama Pemohon sebagai ibu yang tertulis EKA ISTIANA menjadi EKA ISTIANAH, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, namun terkendala karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dengan nama EKA ISTIANA;
- Bahwa sesuai saran dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Pemohon kemudiann mohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah untuk melakukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dari semula EKA ISTIANA menjadi EKA ISTIANAH agar sesuai dengan dokumen-dokumen di dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon, Kartu Keluarga maupun dokumen lain milik Pemohon, namun setelah pihak Kantor Urusan Agama meneliti berkas-berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Nikah ternyata ada ketidaktepatan Pemohon ketika menuliskan data diri dalam blangko pendaftaran pernikahan yang mana tertulis nama Pemohon EKA ISTIANAH;
- Bahwa kemudian pihak Kantor Urusan Agama menyatakan akan melakukan perbaikan pada Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan tersebut apabila telah ada Penetapan dari Pengadilan mengenai hal tersebut;

**Halaman 4 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sudah tercantum selengkapnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 172/24/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah semula nama "EKA ISTIANA" dirubah menjadi nama "EKA ISTIANAH", sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon, Kartu Keluarga pemohon, E- KTP pemohon, Ijazah SD, SLTP dan SMA pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.8 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambon Wot no. 432 RT 08/ RW 06, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.8 didukung dengan keterangan Saksi ISAH RAHAYU dan Saksi WENI ARIANTI tertera nama EKA ISTIANA adalah nama Pemohon sejak lahir hingga sekarang, sedangkan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (P.6) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (BERLIAN DWI SETIAWAN) tertulis dengan nama EKA ISTIANA (tanpa huruf "H" di belakang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon EKA

**Halaman 5 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ISTIANAH ingin merubah / melakukan pembetulan nama Pemohon dalam Akta Nikah / Kutipan Akta Nikahnya yang semula tertulis EKA ISTIANA menjadi EKA ISTIANAH dengan alasan Pemohon agar sesuai dengan yang sudah tertera dalam Akta Kelahiran pemohon, Kartu Keluarga pemohon, E- KTP pemohon, Ijazah SD, SLTP dan SMA pemohon, dikarenakan dalam beberapa dokumen Pemohon penulisan namanya berbeda-beda yaitu dalam Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis EKA ISTIANA (tanpa huruf "H" dibelakang) sehingga demi tertib administrasi Pemohon ingin namanya diseragamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari MUH KAILANI dan ISAH RAHAYU dan Pemohon mempunyai suami bernama PRINARYANTO, dan Pemohon mempunyai anak bernama BERLIAN DWI SETIAWAN, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon EKA ISTIANAH adalah orang yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 172/24/V/2009 (vide bukti P.6) yaitu yang tertulis dengan nama EKA ISTIANA;

Menimbang, bahwa baik dari pihak keluarga maupun pihak luar tidak ada yang berkeberatan dengan maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut dan perubahan nama tersebut tidak pula bertentangan dengan norma-norma atau adat dan kepatutan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, namun demikian oleh akrena setelah Hakim memeriksa alat bukti surat bertanda P-2 Kutipan Akta Nikah tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan maka petitem ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

**Halaman 6 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 172/24/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah semula nama "EKA ISTIANA" dirubah menjadi nama "EKA ISTIANAH".
3. Memberi ijin Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan Salinan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 172/24/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah yang semula tertulis dengan nama "EKA ISTIANA" dirubah menjadi "EKA ISTIANAH";
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor : 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg., Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWIK SUTRISNOWATI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**WIWIK SUTRISNOWATI**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

PERINCIAN BIAYA No. 15/Pdt.P/2018/PN Mgg.:

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-  
Biaya Panggilan..... Rp. 60.000,-  
Biaya Proses..... Rp. 50.000,-  
Akta Penyerahan Relaas Rp. 5.000,-  
Redaksi..... Rp. 5.000,-  
Materai..... Rp. 6.000,-  
Leges..... Rp. 3.000,-

**Halaman 7 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah..... Rp.159.000,-

**Terbilang : (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).**

**Halaman 8 dari 8 Perkara No. 15/Pdt.P/2018/PN.Mgg.**